

LAPORAN

**PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON
PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KOTA BIMA
TAHUN 2022**



PEMERINTAH KOTA BIMA

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KOTA BIMA**

**JL. GAJAH MADA KEL. PANE KOTA BIMA TELP. 0374 - 43234
EMAIL:DPMTSP.KOTABIMA@GMAIL.COM, WEBSITE:PMPTSP.BIMAKOTA.GO.ID**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kami kemudahan sehingga kami dapat menyelesaikan laporan ini dengan tepat waktu. Tanpa pertolongannya tentu kami tidak akan sanggup untuk menyelesaikan laporan ini dengan baik. Shalawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada baginda tercinta kita yaitu Nabi Muhammad SAW yang kita nanti – nantikan syafa'atnya di akhirat nanti.

Kami mengucapkan syukur kepada Allah SWT atas limpahan nikmat sehatnya, baik itu berupa sehat fisik maupun akal pikiran, sehingga kami mampu untuk menyelesaikan pembuatan Laporan Kegiatan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Tahun 2022.

Kami tentu menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak terdapat kesalahan serta kekurangan didalamnya. Untuk itu kami mengharapkan kritik serta saran dari bapak dan ibu untuk laporan ini, supaya laporan ini nantinya dapat menjadi laporan yang lebih baik lagi. Kemudian apabila terdapat banyak kesalahan pada laporan ini kami mohon maaf yang sebesar – besarnya.

Demikian, semoga laporan ini dapat bermanfaat. Terima kasih.

KEPALA DINAS,

H. LALU SEKARSANA, S.IP
Nip. 19660704 198608 1 003

DAFTAR ISI

	Halaman
JUDUL LAPORAN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR LAMPIRAN	iv
A. DASAR PELAKSANAAN	1
B. MAKSUD DAN TUJUAN	1
C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI	1
D. REALISASI PERIZINAN	2
E. PENUTUP	4



PEMERINTAH KOTA BIMA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jln. Gajah Mada Kel. Pane Kec. Rasanae Barat Kota Bima Tlp. (0374) 43214

A. DASAR PELAKSANAAN

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
2. Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 81 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima;
3. Peraturan Walikota Bima Nomor 69 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
4. Peraturan Walikota Bima Nomor 76 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud

Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, guna melayani kebutuhan masyarakat yang membutuhkan perizinan dan kemajuan – kemajuan yang dicapai selama Tahun 2022.

Tujuan

Untuk mengetahui dengan jelas tentang perkembangan dan kemajuan yang dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima serta memberikan alternatif dan langkah – langkah yang akan ditempuh, untuk kegiatan selanjutnya.

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI

Tugas

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Fungsi

Pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah dibidang penanaman modal dan pelayanan perizinan;

1. Penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

D. REALISASI PERIZINAN

Untuk melihat perkembangan dan kemajuan dari proses pengelolaan perizinan maupun non perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bima, perlu kami sampaikan bahwa jumlah izin yang diterbitkan Tahun 2022 adalah sebanyak 4105 (empat ribu seratus lima) sesuai dengan data dibawah ini :

**DAFTAR PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG DITERBITKAN BERDASARKAN PROYEK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BIMA
TAHUN 2022**

No.	Nama - Nama Izin	Jumlah Izin	Ket.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
A	PERIZINAN USAHA		
1.	Risiko Rendah	2223	
2.	Risiko Menengah Rendah	269	
3.	Risiko Menengah Tinggi	1107	
4.	Risiko Tinggi	201	
	JUMLAH	3800	
B	PERIZINAN NON USAHA		
1	Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT)	41	
2	Izin Penyelenggaraan Reklame (IPR)	36	
3	Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)	228	
	JUMLAH	305	
	TOTAL IZIN YANG DITERBITKAN (A + B)	4105	

Sumber : Koordinator Bidang Tugas PTSP

Diagram 1 Jumlah Perizinan Usaha Berdasarkan Tingkat Risiko





Diagram 2 Jumlah Perizinan Non Usaha



Berdasarkan tabel diatas jumlah perizinan dan non perizinan Tahun 2022, berdasarkan klasifikasi risiko sebagai berikut :

1. Risiko rendah : 2223
2. Risiko menengah rendah : 269
3. Risiko menengah tinggi : 1107
4. Risiko tinggi : 201
5. Non Perizinan : 305

Sesuai dengan lampiran.

Sedangkan per kecamatan sebagai berikut :

- A. Kecamatan RasanaE Barat, dengan jumlah klasifikasi risiko perizinan dan non perizinan sebanyak 1104 (seribu seratus empat) risiko yang terdiri :
 1. Risiko rendah : 622
 2. Risiko menengah rendah : 89
 3. Risiko menengah tinggi : 300
 4. Risiko tinggi : 40
 5. Non Perizinan : 53 (PBG 38, IPPT 4 dan Izin Reklame 16)
- B. Kecamatan Mpunda, dengan jumlah klasifikasi risiko perizinan dan non perizinan sebanyak 995 (sembilan ratus sembilan puluh lima) risiko yang terdiri :
 1. Risiko rendah : 516
 2. Risiko menengah rendah : 67

3. Risiko menengah tinggi : 279
 4. Risiko tinggi : 71
 5. Non Perizinan : 62 (PBG 37, IPR 11 dan IPPT 18)
- C. Kecamatan Raba, dengan jumlah klasifikasi risiko perizinan dan non perizinan sebanyak 916 (sembilan ratus enam belas) risiko yang terdiri :
1. Risiko rendah : 500
 2. Risiko menengah rendah : 55
 3. Risiko menengah tinggi : 262
 4. Risiko tinggi : 60
 5. Non Perizinan : 39 (PBG 27, IPR 6 dan IPPT 8)
- D. Kecamatan Asakota, dengan jumlah klasifikasi risiko perizinan dan non perizinan sebanyak 780 (tujuh ratus delapan puluh) risiko yang terdiri :
1. Risiko rendah : 426
 2. Risiko menengah rendah : 42
 3. Risiko menengah tinggi : 217
 4. Risiko tinggi : 25
 5. Non Perizinan : 70 (PBG 59, IPR 3 dan IPPT 10)
- E. Kecamatan RasanaE Timur, dengan jumlah klasifikasi risiko perizinan dan non perizinan sebanyak 240 (dua ratus empat puluh) risiko yang terdiri :
1. Risiko rendah : 159
 2. Risiko menengah rendah : 17
 3. Risiko menengah tinggi : 49
 4. Risiko tinggi : 5
 5. Non Perizinan : 10 (PBG 9 dan IPPT 1)

Berdasarkan target di tahun 2022 untuk perizinan usaha sebanyak 2000 izin sedang realisasi sebanyak 3800 izin. Jadi ada peningkatan dari target sebanyak 1800 izin atau 90%, sedangkan perizinan non usaha target di tahun 2022 sebanyak 1500 izin sedangkan realisasi sebanyak 305 izin atau sekitar 20,33%.

E. PENUTUP

Demikian laporan yang dapat kami sampaikan dan apabila dalam penyampaian bentuk laporan ini ada kekurangan atau kekeliruan kami mohon saran dan kritik untuk perbaikan di masa yang akan datang.

KEPALA DINAS,

H. LALU SEKARSANA, S.IP
Nip. 19660704 198608 1 003

